



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DENGAN**  
**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR: 415.4 / 01. A / BAPPEDA / 2019  
NOMOR: 181 / 001 / MOU / I / 2019  
NOMOR: 134.4 / 2 / 11 / 2019  
NOMOR: 01 / KB / ADM. PEM / I / 2019  
NOMOR: 050 / 61 / BAPPEDA / 2019  
NOMOR: 02 / MK / II / BT / 2019  
NOMOR: 062 / 01 / I / 2019  
NOMOR: 415.4 / 01 / 4.1.3.1 / 2019

## **TENTANG**

### **KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17 -01-2019) bertempat di Kabupaten Belitung Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. H. SAHANI SALEH, S.Sos : Bupati Belitung, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Tanjung Pandan Belitung, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-8450 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. Drs. H. JUSTIAR NOER, M.M.,M.Si : Bupati Bangka Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-6393 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut PIHAK PIHAK KETIGA;
4. H. MAULAN AKLIL,S.IP., M.Si : Walikota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.19-8349 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Bukit Intan Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. H. MULKAN , S.H., M.H : Bupati Bangka, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.19-6112 Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA;



6. H. YUSLIH IHZA, S.E : Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-523 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEENAM;
7. Dr. Ir. H. IBNU SALEH, M.M : Bupati Bangka Tengah, berkedudukan Jalan Raya By Pass Nomor 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah 33681. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri nomor: 131.19-3306 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017. Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selanjutnya disebut PIHAK KETUJUH;
8. Drs. H. PARHAN ALI, M.M : Bupati Bangka Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Bangka Barat Jalan Daya Baru Pal 4 Muntok berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-992 Tahun 2016 tanggal 15 Maret

2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta secara sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDELAPAN.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan PIHAK KEDELAPAN masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
2. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki;
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## BAB I

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan bersama adalah untuk melaksanakan kerja sama pembangunan daerah secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II

### Pasal 2

#### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kesepakatan bersama ini adalah pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kota.

## BAB III

### Pasal 3

#### BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## BAB IV

### SUMBER BIAYA

#### Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan teknis pelaksanaan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

## BAB V PELAKSANAAN

### Pasal 5

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 8 (delapan) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA  
BUPATI  
BELITUNG,



H. SAHANI SALEH, S.Sos

PIHAK KETIGA  
BUPATI  
BANGKA SELATAN,



Drs. H. JUSTIAR NOER, M.M., M.Si ✓

PIHAK KEEMPAT  
WALIKOTA  
PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL, S.IP., M.Si

PIHAK KELIMA  
BUPATI  
BANGKA,



H. MULKAN, S.H., M.H

PIHAK KEENAM  
BUPATI  
BELITUNG TIMUR,



H. YUSLIH IHZA, S.E

PIHAK KETUJUH  
BUPATI  
BANGKA TENGAH



Dr. Ir. H. IBNU SALEH, M.M

PIHAK KEDELAPAN  
BUPATI  
BANGKA BARAT,



Drs. H. PARHAN ALI, M.M